



PENETAPAN

Nomor : 1034/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

“BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM”

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua Pengadilan Agama Depok:

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2018, yang telah lidaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor register perkara : 1034/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 20 Maret 2018, dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di [REDACTED] Depok, selanjutnya disebut Penggugat;

L A W A N

[REDACTED] umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Depok, selanjutnya disebut Tergugat;

Dengan petitum sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1984 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di kanto Urusan Agama kec. Gondo Kusuman, Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 30/3/V/1984 tertanggal 7 Mei1984.
2. Bahwa kemudian telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan putusan Pengadilan Agama Depok No. 1245/Pdt.G/2014/PA.Dpk tertanggal 12 Agustus 2014, dengan Nomor Akta Cerai No. 1626/AC/2014/PA.DPK yang telah berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] Perempuan, Berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama (GonoGini) yaitu berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik [REDACTED] Surat Ukur No. [REDACTED] tanggal 14-07-1998, dengan luas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh), yang terletak di Kelurahan Bhaktijaya / Dahulu Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atas nama pemegang Sri Redjeki, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Bapak Riki
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Bapak Tumbel

5. Berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama Depok Nomor.: 1049/Pdt.G/2017/PA.Dpk. yang menyatakan bangunan dengan sertifikat Hak Milik atas nama pemegang Sri Redjeki No. 4880, Surat Ukur No. [REDACTED] tanggal 14-07-1998, dengan luas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh), yang terletak di [REDACTED], Kota Depok atas nama pemegang Sri Redjeki, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Bapak Riki
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Bapak Tumbel

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dimana ditetapkan bahwa setengah bagian harta bersama tersebut diatas menjadi bagian Penggugat dan setengah bagian lagi menjadi bagian Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Rumah dan bangunan tersebut sampai saat ini dikuasai dan dihuni oleh Tergugat dan rumah tidak pernah dirawat.
 7. Tergugat selalu menghambat / mempersulit PENJUALAN rumah dan bangunan tersebut yang merupakan harta bersama.
 8. Tergugat TIDAK BERSEDIA jika rumah dan bangunan yang menjadi harta bersama untuk dibagi dua sama besar yang dilakukan pengukurannya oleh Kantor BPN / Kantor Agraria Depok.
 9. Tergugat selalu mengatakan kepada tante Penggugat bahwa harta bersama tersebut akan dihibahkan keanak termasuk bagian yang menjadi HAK Penggugat.
- Tetapi kata-kata tersebut tidak berani diucapkan tergugat di depanPenggugat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan Penggugat.

Telah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 22 Maret 2018 yang pada intinya mencabut perkara Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 20 Maret 2018, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara terebut belum ditunjuk Majelis Hakimnya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat beralasan dan dapat dibenarkan berdasarkan pasal 127 Rv (hukum Acara);

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian, sesuai pendapat Mahkamah Agung Republik Indoneasia, khusus untuk gugatan cerai, apabila terjadi perdamaian (rukun kembali), gugatan harus dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Dpk. ;
2. Memerintahkan kepada Panitra untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. (rupiah);

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 22 Maret 2018
Ketua



Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H